



SALINAN

**BUPATI SEMARANG**

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 87 TAHUN 2019  
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
SETIAP DESA DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Bantuan Langsung Tunai, sehingga perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Semarang Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495 );
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 Nomor 5);

19. Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 78);
20. Peraturan Bupati Semarang Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 Nomor 80) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 24);
21. Peraturan Bupati Semarang Nomor 81 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 Nomor 81);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 87 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2020.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 Nomor 87), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan menurut prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Semarang.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
10. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.
14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/ pendapatan sebagai upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
18. Anak Kerdil (*stunting*) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
19. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

20. Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disingkat BUM Desa Bersama adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa yang bekerjasama dan/ atau masyarakat.
21. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disingkat BKUD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Semarang yang menangani urusan pengelolaan keuangan daerah.
22. Indek Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah indek yang menunjukkan klasifikasi perkembangan desa.
23. Indek Kesulitan Geografis yang selanjutnya disingkat IKG adalah indek yang menunjukkan tingkat kesulitan geografis di desa.
24. Pendapatan Asli Desa yang selanjutnya disingkat PADesa adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan yang dikelola langsung oleh Pemerintah Desa.
25. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah bantuan uang untuk keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11

- (1) Pagu Dana Desa di Kabupaten Semarang dilakukan penyesuaian dan ditetapkan menjadi sebesar Rp184.666.676.000,00 (seratus delapan puluh empat miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (2) Penyesuaian atas selisih pagu Dana Desa dilakukan secara proporsional terhadap nilai Alokasi Dasar dengan pengurangan untuk masing-masing Desa sebesar Rp10.807.000,00 (sepuluh juta delapan ratus tujuh ribu rupiah).
- (3) Penetapan perubahan Rincian Dana Desa dan format Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Camat, dengan ketentuan:
  - a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa;
  - b. tahap II berupa Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
  - c. tahap III berupa :
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus);

2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa.
- (2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
  - (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan sesuai dengan format terlampir.
  - (4) Camat melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3).
  - (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Camat menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala BKUD dengan tembusan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang.
4. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 13A, yang berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 13A

- (1) Dalam hal Desa telah melakukan penyaluran Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) :
  - a. untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan :
    1. Penyaluran Dana Desa Tahap II dan Tahap III dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1); dan
    2. Dana Desa Tahap I diprioritaskan untuk BLT-Dana Desa.
  - b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan :
    1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing :
      - a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas perseratus), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa;
      - b) bulan kedua 15% (lima belas perseratus), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT-Dana Desa bulan pertama; dan
      - c) bulan ketiga 10% (sepuluh perseratus), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT-Dana Desa bulan kedua; dan
    2. Dana Desa Tahap II diprioritaskan untuk BLT-Dana Desa.

- (2) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 13 ayat (1) maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk membayar BLT-Dana Desa, kekurangan pembayaran BLT-Dana Desa dapat menggunakan Dana Desa Tahap berikutnya.

5. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Penggunaan Dana Desa setiap Desa diprioritaskan untuk :
- a. membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa;
  - b. membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan prioritas yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
  - c. penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), untuk kegiatan antara lain :
    1. pencegahan dan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
    2. Padat Karya Tunai Desa; dan
    3. BLT-Dana Desa.
- (2) Ketentuan mengenai BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3 adalah sebagai berikut:
- a. Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT-Dana Desa sesuai dengan jumlah keluarga penerima manfaat yang memenuhi syarat di Desa masing-masing berdasarkan hasil Musyawarah Desa khusus di Desa;
  - b. kriteria calon keluarga penerima manfaat adalah :
    - 1) keluarga miskin dengan mengutamakan yang tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar yang berdomisili di Desa bersangkutan;
    - 2) bukan penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja dan/atau BLT lainnya yang bersumber dari APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
    - 3) kehilangan mata pencaharian; dan/ atau
    - 4) terdapat anggota keluarga berpenyakit kronis / menahun.

- c. mekanisme pendataan calon penerima BLT-Dana Desa :
- 1) dilakukan oleh relawan desa/ satuan tugas yang menerima surat tugas dari Kepala Desa;
  - 2) pendataan terfokus mulai dari Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Desa;
  - 3) hasil pendataan dibahas dalam forum Musyawarah Desa khusus yang dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perwakilan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan perwakilan tokoh masyarakat Desa dengan agenda tunggal membahas validasi dan finalisasi data keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa;
  - 4) hasil Musyawarah Desa khusus dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh Kepala Desa bersama perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
  - 5) dokumen hasil validasi dan finalisasi yang tertuang dalam berita acara Musyawarah Desa khusus ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa tentang keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa;
  - 6) dokumen penetapan keluarga penerima BLT-Dana Desa yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang melalui Camat; dan
  - 7) apabila dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterima laporan di Kecamatan tidak ada koreksi, maka kegiatan penyaluran BLT-Dana Desa dapat dilaksanakan.
- d. perhitungan alokasi anggaran dan mekanisme penyaluran BLT-Dana Desa :
- 1) Perhitungan alokasi anggaran yang dapat digunakan untuk BLT-Dana Desa adalah sebagai berikut :
    - a) Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa paling banyak sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah Dana Desa;
    - b) Desa penerima Dana Desa Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa paling banyak sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah Dana Desa;
    - c) Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari jumlah Dana Desa;
    - d) alokasi anggaran untuk BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c adalah alokasi paling banyak yang dapat digunakan untuk membiayai BLT-Dana Desa sesuai dengan kebutuhan anggaran masing-masing Desa berdasarkan hasil Musyawarah Desa khusus; dan
    - e) dalam hal besaran Dana Desa untuk BLT-Dana Desa tidak mencukupi, Kepala Desa dapat menggunakan Dana Desa melebihi batasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c setelah mendapat persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- 2) Mekanisme penyaluran BLT-Dana Desa :
    - a) dapat dilakukan secara tunai atau non tunai (melalui transfer rekening bank atau jasa pengiriman uang milik Pemerintah atau *cashless*) kepada penerima BLT-Dana Desa; dan
    - b) penyaluran BLT-Dana Desa yang dilakukan secara tunai harus memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas dan efektivitas serta mengikuti protokol kesehatan penanganan COVID-19 antara lain menjaga jarak (*physical distancing*), menghindari kerumunan dan memakai masker.
  - e. Jangka waktu dan besaran BLT-Dana Desa :
    - 1) masa penyaluran BLT-Dana Desa adalah 3 (tiga) bulan terhitung sejak April 2020; dan
    - 2) besaran BLT-Dana Desa per bulan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa sesuai dengan dokumen yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
  - f. Kepala Desa wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan penyaluran BLT-Dana Desa kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang melalui Camat dengan dilampiri foto kopi bukti penerimaan BLT-Dana Desa.
- (3) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
  - (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa melalui Camat.
  - (5) Dana Desa tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang bukan merupakan kewenangan desa.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 21 April 2020

BUPATI SEMARANG,  
ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 21 April 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.


GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2020 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya

Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang,



LISTINA ARYANI

NIP. 19690410 199403 2 014

LAMPIRAN 1  
 PERATURAN BUPATI SEMARANG  
 NOMOR 31 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 SEMARANG NOMOR 87 TAHUN 2019 TENTANG  
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN  
 PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI  
 KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2020

**DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN SEMARANG  
 TAHUN ANGGARAN 2020**

No.	Nama Desa / Kecamatan	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	DANA DESA	Nomor Rekening	Bank
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I</b>	<b>GETASAN</b>							
1	Nogosaren	651.999.000	-	-	156.533.000	808.532.000	3-022-22932-9	Bank Jateng Cab. Ungaran
2	Tolokan	651.999.000	-	-	274.142.000	926.141.000	3-022-22927-2	Bank Jateng Cab. Ungaran
3	Sumogawe	651.999.000	-	-	429.538.000	1.081.537.000	3-022-22929-9	Bank Jateng Cab. Ungaran
4	Ngrawan	651.999.000	-	-	157.926.000	809.925.000	3-022-22922-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
5	Manggihan	651.999.000	-	-	216.143.000	868.142.000	3-022-22921-3	Bank Jateng Cab. Ungaran
6	Samirono	651.999.000	-	-	188.356.000	840.355.000	3-022-22933-7	Bank Jateng Cab. Ungaran
7	Tajuk	651.999.000	-	-	430.464.000	1.082.463.000	3-022-22924-8	Bank Jateng Cab. Ungaran
8	Getasan	651.999.000	-	-	133.385.000	785.384.000	3-022-24169-8	Bank Jateng Cab. Ungaran
9	Batur	651.999.000	-	-	692.221.000	1.344.220.000	3-022-22926-4	Bank Jateng Cab. Ungaran
10	Kopeng	651.999.000	-	-	351.214.000	1.003.213.000	3-022-22931-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
11	Jetak	651.999.000	-	-	212.854.000	864.853.000	3-022-22928-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
12	Polobogo	651.999.000	-	-	301.704.000	953.703.000	3-022-22925-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
13	Wates	651.999.000	-	-	198.330.000	850.329.000	3-022-22923-0	Bank Jateng Cab. Ungaran
	<b>Jumlah</b>	<b>8.475.987.000</b>	-	-	<b>3.742.810.000</b>	<b>12.218.797.000</b>		
<b>II</b>	<b>TENGARAN</b>							
1	Barukan	651.999.000	-	-	195.030.000	847.029.000	3-022-21702-9	Bank Jateng Cab. Ungaran
2	Tegalwaton	651.999.000	-	-	218.590.000	870.589.000	3-022-21695-2	Bank Jateng Cab. Ungaran
3	Butuh	651.999.000	-	-	146.733.000	798.732.000	3-022-21680-4	Bank Jateng Cab. Ungaran

No.	Nama Desa / Kecamatan	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	DANA DESA	Nomor Rekening	Bank
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Klero	651.999.000	-	-	161.269.000	813.268.000	3-022-21682-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
5	Bener	651.999.000	-	-	147.230.000	799.229.000	3-022-21698-7	Bank Jateng Cab. Ungaran
6	Sruwen	651.999.000	-	-	302.878.000	954.877.000	3-022-20271-4	Bank Jateng Cab. Ungaran
7	Tegalrejo	651.999.000	-	-	175.198.000	827.197.000	3-022-21685-5	Bank Jateng Cab. Ungaran
8	Cukil	651.999.000	-	-	212.176.000	864.175.000	3-022-21688-0	Bank Jateng Cab. Ungaran
9	Tengaran	651.999.000	-	-	187.941.000	839.940.000	3-022-21697-9	Bank Jateng Cab. Ungaran
10	Regunung	651.999.000	-	-	239.310.000	891.309.000	3-022-20273-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
11	Sugihan	651.999.000	-	-	246.378.000	898.377.000	3-022-21700-2	Bank Jateng Cab. Ungaran
12	Patemon	651.999.000	-	-	134.720.000	786.719.000	3-022-21699-5	Bank Jateng Cab. Ungaran
13	Duren	651.999.000	-	-	358.385.000	1.010.384.000	3-022-21694-4	Bank Jateng Cab. Ungaran
14	Karangduren	651.999.000	-	-	255.509.000	907.508.000	3-022-21701-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
15	Nyamat	651.999.000	-	-	90.636.000	742.635.000	3-022-21696-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
	<b>Jumlah</b>	<b>9.779.985.000</b>	-	-	<b>3.071.983.000</b>	<b>12.851.968.000</b>		
<b>III</b>	<b>SUSUKAN</b>							
1	Muncar	651.999.000	-	-	142.759.000	794.758.000	3-022-01854-9	Bank Jateng Cab. Ungaran
2	Sidoharjo	651.999.000	-	-	138.667.000	790.666.000	3-022-01839-5	Bank Jateng Cab. Ungaran
3	Tawang	651.999.000	-	-	413.362.000	1.065.361.000	3-022-01838-7	Bank Jateng Cab. Ungaran
4	Badran	651.999.000	-	-	143.019.000	795.018.000	3-022-01836-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
5	Ngasinan	651.999.000	-	144.096.000	149.501.000	945.596.000	2-022-03227-8	Bank Jateng Cab. Ungaran
6	Koripan	651.999.000	-	-	261.581.000	913.580.000	3-022-01952-9	Bank Jateng Cab. Ungaran
7	Timpik	651.999.000	-	-	362.639.000	1.014.638.000	3-022-01846-8	Bank Jateng Cab. Ungaran
8	Ketapang	651.999.000	-	-	248.104.000	900.103.000	3-022-01859-0	Bank Jateng Cab. Ungaran
9	Kemetul	651.999.000	-	-	132.893.000	784.892.000	3-022-01865-4	Bank Jateng Cab. Ungaran
10	Kenteng	651.999.000	-	-	233.905.000	885.904.000	3-022-22917-5	Bank Jateng Cab. Ungaran
11	Susukan	651.999.000	-	-	77.365.000	729.364.000	3-022-01840-9	Bank Jateng Cab. Ungaran
12	Gentan	651.999.000	-	144.096.000	290.833.000	1.086.928.000	3-022-24140-0	Bank Jateng Cab. Ungaran
13	Bakalrejo	651.999.000	-	-	319.375.000	971.374.000	3-022-01858-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
	<b>Jumlah</b>	<b>8.475.987.000</b>	-	<b>288.192.000</b>	<b>2.914.003.000</b>	<b>11.678.182.000</b>		
<b>IV</b>	<b>SURUH</b>							
1	Purworejo	651.999.000	-	-	124.367.000	776.366.000	3-022-23051-3	Bank Jateng Cab. Ungaran
2	Sukorejo	651.999.000	-	-	282.604.000	934.603.000	3-022-23050-5	Bank Jateng Cab. Ungaran

No.	Nama Desa / Kecamatan	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	DANA DESA	Nomor Rekening	Bank
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Suruh	651.999.000	-	-	239.589.000	891.588.000	3-022-23040-8	Bank Jateng Cab. Ungaran
4	Kebowan	651.999.000	-	-	173.397.000	825.396.000	3-022-23047-5	Bank Jateng Cab. Ungaran
5	Cukilan	651.999.000	-	-	381.196.000	1.033.195.000	3-022-23052-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
6	Gunungtumpeng	651.999.000	-	-	238.643.000	890.642.000	3-022-24642-8	Bank Jateng Cab. Ungaran
7	Medayu	651.999.000	-	-	184.844.000	836.843.000	3-022-03775-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
8	Reksosari	651.999.000	-	-	226.686.000	878.685.000	3-022-23041-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
9	Bonomerto	651.999.000	-	-	234.300.000	886.299.000	3-022-23046-7	Bank Jateng Cab. Ungaran
10	Dersansari	651.999.000	-	-	143.066.000	795.065.000	3-022-23131-5	Bank Jateng Cab. Ungaran
11	Kedungringin	651.999.000	-	-	616.673.000	1.268.672.000	3-022-23045-9	Bank Jateng Cab. Ungaran
12	Krandon Lor	651.999.000	-	-	384.741.000	1.036.740.000	3-022-23043-2	Bank Jateng Cab. Ungaran
13	Plumbon	651.999.000	-	-	271.061.000	923.060.000	3-022-24703-3	Bank Jateng Cab. Ungaran
14	Dadapayam	651.999.000	-	-	405.817.000	1.057.816.000	3-022-23951-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
15	Ketanggi	651.999.000	-	-	133.440.000	785.439.000	3-022-23044-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
16	Bejilor	651.999.000	-	-	125.453.000	777.452.000	3-022-23049-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
17	Jatirejo	651.999.000	-	-	119.714.000	771.713.000	3-022-22949-3	Bank Jateng Cab. Ungaran
	<b>Jumlah</b>	<b>11.083.983.000</b>	-	-	<b>4.285.591.000</b>	<b>15.369.574.000</b>		
<b>V</b>	<b>PABELAN</b>							
1	Pabelan	651.999.000	-	-	94.400.000	746.399.000	3-022-01862-0	Bank Jateng Cab. Ungaran
2	Tukang	651.999.000	-	-	223.235.000	875.234.000	3-022-01864-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
3	Giling	651.999.000	-	-	79.018.000	731.017.000	3-022-01830-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
4	Terban	651.999.000	181.634.000	-	261.360.000	1.094.993.000	3-022-01863-8	Bank Jateng Cab. Ungaran
5	Sukoharjo	651.999.000	-	-	132.820.000	784.819.000	3-022-01870-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
6	Karanggondang	651.999.000	-	-	156.311.000	808.310.000	3-022-01874-3	Bank Jateng Cab. Ungaran
7	Kauman Lor	651.999.000	-	-	75.281.000	727.280.000	2-022-03229-4	Bank Jateng Cab. Ungaran
8	Bejaten	651.999.000	-	-	81.263.000	733.262.000	3-022-01832-8	Bank Jateng Cab. Ungaran
9	Glawan	651.999.000	-	-	133.611.000	785.610.000	3-022-01898-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
10	Kadirejo	651.999.000	-	-	213.136.000	865.135.000	3-022-01893-0	Bank Jateng Cab. Ungaran
11	Padaan	651.999.000	-	-	199.058.000	851.057.000	3-022-01876-0	Bank Jateng Cab. Ungaran
12	Bendungan	651.999.000	-	-	131.394.000	783.393.000	3-022-01869-7	Bank Jateng Cab. Ungaran
13	Segiri	651.999.000	-	-	172.614.000	824.613.000	3-022-01873-5	Bank Jateng Cab. Ungaran
14	Sumberejo	651.999.000	-	-	160.749.000	812.748.000	3-022-01875-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
15	Ujung-ujung	651.999.000	-	-	159.782.000	811.781.000	3-022-01871-9	Bank Jateng Cab. Ungaran

No.	Nama Desa / Kecamatan	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	DANA DESA	Nomor Rekening	Bank
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Semowo	651.999.000	-	-	305.431.000	957.430.000	2-022-03242-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
17	Jembrak	651.999.000	-	-	121.199.000	773.198.000	3-022-01853-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
	<b>Jumlah</b>	<b>11.083.983.000</b>	<b>181.634.000</b>	-	<b>2.700.662.000</b>	<b>13.966.279.000</b>		
<b>VI</b>	<b>TUNTANG</b>							
1	Karangtengah	651.999.000	-	-	132.979.000	784.978.000	3-022-23056-4	Bank Jateng Cab. Ungaran
2	Karanganyar	651.999.000	-	-	148.752.000	800.751.000	3-022-21703-7	Bank Jateng Cab. Ungaran
3	Tlogo	651.999.000	-	-	95.628.000	747.627.000	3-022-03802-7	Bank Jateng Cab. Ungaran
4	Watuagung	651.999.000	-	-	157.133.000	809.132.000	3-022-23006-8	Bank Jateng Cab. Ungaran
5	Jombor	651.999.000	-	-	138.015.000	790.014.000	3-022-23113-7	Bank Jateng Cab. Ungaran
6	Kalibej	651.999.000	-	-	133.333.000	785.332.000	3-022-23163-3	Bank Jateng Cab. Ungaran
7	Candirejo	651.999.000	-	-	151.090.000	803.089.000	3-022-23122-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
8	Lopait	651.999.000	-	-	233.319.000	885.318.000	3-022-23110-2	Bank Jateng Cab. Ungaran
9	Rowosari	651.999.000	-	-	196.518.000	848.517.000	3-022-23123-4	Bank Jateng Cab. Ungaran
10	Sraten	651.999.000	-	-	113.431.000	765.430.000	3-022-31671-0	Bank Jateng Cab. Ungaran
11	Tuntang	651.999.000	-	-	148.616.000	800.615.000	3-022-23077-7	Bank Jateng Cab. Ungaran
12	Tlompakan	651.999.000	-	-	165.963.000	817.962.000	3-022-23009-2	Bank Jateng Cab. Ungaran
13	Ngajaran	651.999.000	-	-	275.682.000	927.681.000	3-022-23005-0	Bank Jateng Cab. Ungaran
14	Kesongo	651.999.000	-	-	273.567.000	925.566.000	3-022-23111-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
15	Gedangan	651.999.000	-	-	128.998.000	780.997.000	3-022-23143-9	Bank Jateng Cab. Ungaran
16	Delik	651.999.000	-	-	166.254.000	818.253.000	3-022-23108-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
	<b>Jumlah</b>	<b>10.431.984.000</b>	-	-	<b>2.659.278.000</b>	<b>13.091.262.000</b>		
<b>VII</b>	<b>BANYUBIRU</b>							
1	Wirogomo	651.999.000	-	-	431.922.000	1.083.921.000	2-022-03231-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
2	Kebondowo	651.999.000	-	-	201.429.000	853.428.000	3-022-01990-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
3	Gedong	651.999.000	-	-	170.165.000	822.164.000	3-022-00247-2	Bank Jateng Cab. Ungaran
4	Rowoboni	651.999.000	-	-	171.902.000	823.901.000	3-022-00255-3	Bank Jateng Cab. Ungaran
5	Tegaron	651.999.000	-	-	299.153.000	951.152.000	3-022-01939-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
6	Kemambang	651.999.000	-	-	214.315.000	866.314.000	2-022-03412-2	Bank Jateng Cab. Ungaran
7	Kebumen	651.999.000	-	-	208.174.000	860.173.000	3-022-20258-7	Bank Jateng Cab. Ungaran
8	Sepakung	651.999.000	-	-	514.154.000	1.166.153.000	3-022-01938-3	Bank Jateng Cab. Ungaran
9	Banyubiru	651.999.000	-	-	249.448.000	901.447.000	3-022-00257-0	Bank Jateng Cab. Ungaran

No.	Nama Desa / Kecamatan	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	DANA DESA	Nomor Rekening	Bank
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Ngrapah	651.999.000	-	-	185.171.000	837.170.000	3-022-00194-8	Bank Jateng Cab. Ungaran
	<b>Jumlah</b>	<b>6.519.990.000</b>	-	-	<b>2.645.833.000</b>	<b>9.165.823.000</b>		
<b>VIII</b>	<b>JAMBU</b>							
1	Rejosari	651.999.000	-	-	124.134.000	776.133.000	3-022-00211-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
2	Kelurahan	651.999.000	-	144.096.000	127.711.000	923.806.000	3-022-00200-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
3	Kebondalem	651.999.000	-	-	223.001.000	875.000.000	3-022-00199-9	Bank Jateng Cab. Ungaran
4	Genting	651.999.000	-	-	320.308.000	972.307.000	3-022-29386-8	Bank Jateng Cab. Ungaran
5	Kuwarasan	651.999.000	-	-	181.921.000	833.920.000	3-022-00195-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
6	Jambu	651.999.000	-	-	95.841.000	747.840.000	3-022-01972-3	Bank Jateng Cab. Ungaran
7	Brongkol	651.999.000	-	-	163.147.000	815.146.000	3-022-01969-3	Bank Jateng Cab. Ungaran
8	Gemawang	651.999.000	-	-	208.359.000	860.358.000	3-022-00204-9	Bank Jateng Cab. Ungaran
9	Bedono	651.999.000	-	-	227.028.000	879.027.000	3-022-00207-3	Bank Jateng Cab. Ungaran
	<b>Jumlah</b>	<b>5.867.991.000</b>	-	<b>144.096.000</b>	<b>1.671.450.000</b>	<b>7.683.537.000</b>		
<b>IX</b>	<b>SUMOWONO</b>							
1	Bumen	651.999.000	-	-	126.484.000	778.483.000	3-022-01965-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
2	Duren	651.999.000	-	-	190.556.000	842.555.000	3-022-01967-7	Bank Jateng Cab. Ungaran
3	Pledokan	651.999.000	-	-	131.721.000	783.720.000	3-022-01878-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
4	Candigaron	651.999.000	-	-	322.372.000	974.371.000	3-022-00245-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
5	Kemitir	651.999.000	-	-	166.945.000	818.944.000	3-022-21710-0	Bank Jateng Cab. Ungaran
6	Sumowono	651.999.000	-	-	77.761.000	729.760.000	3-022-01955-3	Bank Jateng Cab. Ungaran
7	Jubelan	651.999.000	-	-	157.303.000	809.302.000	3-022-01950-2	Bank Jateng Cab. Ungaran
8	Ngadikerso	651.999.000	-	-	233.308.000	885.307.000	3-022-01958-8	Bank Jateng Cab. Ungaran
9	Piyanggang	651.999.000	-	-	147.004.000	799.003.000	3-022-01945-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
10	Mendongan	651.999.000	-	144.096.000	138.388.000	934.483.000	3-022-01944-8	Bank Jateng Cab. Ungaran
11	Losari	651.999.000	-	-	135.323.000	787.322.000	3-022-01948-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
12	Keseneng	651.999.000	-	-	247.033.000	899.032.000	3-022-01954-5	Bank Jateng Cab. Ungaran
13	Kebonagung	651.999.000	-	144.096.000	296.682.000	1.092.777.000	3-022-01943-0	Bank Jateng Cab. Ungaran
14	Trayu	651.999.000	-	-	136.469.000	788.468.000	3-022-01949-9	Bank Jateng Cab. Ungaran
15	Lanjan	651.999.000	-	-	307.059.000	959.058.000	3-022-01877-8	Bank Jateng Cab. Ungaran
16	Kemawi	651.999.000	-	144.096.000	251.929.000	1.048.024.000	3-022-01947-2	Bank Jateng Cab. Ungaran
	<b>Jumlah</b>	<b>10.431.984.000</b>	-	<b>432.288.000</b>	<b>3.066.337.000</b>	<b>13.930.609.000</b>		

No.	Nama Desa / Kecamatan	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	DANA DESA	Nomor Rekening	Bank
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>X</b>	<b>AMBARAWA</b>							
1	Bejalen	651.999.000	-	-	137.481.000	789.480.000	3-022-01978-2	Bank Jateng Cab. Ungaran
2	Pasekan	651.999.000	-	-	359.231.000	1.011.230.000	3-022-01987-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
	<b>Jumlah</b>	<b>1.303.998.000</b>	-	-	<b>496.712.000</b>	<b>1.800.710.000</b>		
<b>XI</b>	<b>BAWEN</b>							
1	Doplang	651.999.000	-	-	202.476.000	854.475.000	3-022-00166-2	Bank Jateng Cab. Ungaran
2	Lemahireng	651.999.000	-	-	229.566.000	881.565.000	3-022-00154-9	Bank Jateng Cab. Ungaran
3	Polosiri	651.999.000	-	-	206.345.000	858.344.000	3-022-00156-5	Bank Jateng Cab. Ungaran
4	Poncoruso	651.999.000	-	-	110.116.000	762.115.000	3-022-00153-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
5	Kandangan	651.999.000	-	-	369.118.000	1.021.117.000	3-022-00157-3	Bank Jateng Cab. Ungaran
6	Samban	651.999.000	-	-	131.394.000	783.393.000	3-022-26131-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
7	Asinan	651.999.000	-	-	239.695.000	891.694.000	3-022-00259-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
	<b>Jumlah</b>	<b>4.563.993.000</b>	-	-	<b>1.488.710.000</b>	<b>6.052.703.000</b>		
<b>XII</b>	<b>BRINGIN</b>							
1	Truko	651.999.000	-	-	236.524.000	888.523.000	3-022-20267-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
2	Rembes	651.999.000	-	144.096.000	139.512.000	935.607.000	3-022-23038-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
3	Gogodalem	651.999.000	-	144.096.000	270.359.000	1.066.454.000	3-022-23002-5	Bank Jateng Cab. Ungaran
4	Kalijambe	651.999.000	-	144.096.000	276.108.000	1.072.203.000	3-022-22969-8	Bank Jateng Cab. Ungaran
5	Sambirejo	651.999.000	-	144.096.000	340.704.000	1.136.799.000	3-022-22968-0	Bank Jateng Cab. Ungaran
6	Nyemoh	651.999.000	-	-	202.780.000	854.779.000	3-022-23099-8	Bank Jateng Cab. Ungaran
7	Tempuran	651.999.000	-	144.096.000	116.109.000	912.204.000	3-022-23033-5	Bank Jateng Cab. Ungaran
8	Lebak	651.999.000	-	144.096.000	141.358.000	937.453.000	3-022-22903-5	Bank Jateng Cab. Ungaran
9	Wiru	651.999.000	-	144.096.000	293.316.000	1.089.411.000	3-022-23093-9	Bank Jateng Cab. Ungaran
10	Tanjung	651.999.000	-	-	135.144.000	787.143.000	3-022-22470-0	Bank Jateng Cab. Ungaran
11	Banding	651.999.000	-	144.096.000	257.280.000	1.053.375.000	3-022-22813-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
12	Popongan	651.999.000	-	144.096.000	110.231.000	906.326.000	3-022-22902-7	Bank Jateng Cab. Ungaran
13	Kalikurmo	651.999.000	181.634.000	-	441.293.000	1.274.926.000	3-022-22910-8	Bank Jateng Cab. Ungaran
14	Bringin	651.999.000	-	-	140.130.000	792.129.000	3-022-24874-9	Bank Jateng Cab. Ungaran
15	Pakis	651.999.000	-	-	176.018.000	828.017.000	3-022-22904-3	Bank Jateng Cab. Ungaran
16	Sendang	651.999.000	-	144.096.000	215.225.000	1.011.320.000	3-022-21197-7	Bank Jateng Cab. Ungaran
	<b>Jumlah</b>	<b>10.431.984.000</b>	<b>181.634.000</b>	<b>1.440.960.000</b>	<b>3.492.091.000</b>	<b>15.546.669.000</b>		

No.	Nama Desa / Kecamatan	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	DANA DESA	Nomor Rekening	Bank
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>XIII</b>	<b>BERGAS</b>							
1	Randugunting	651.999.000	-	-	59.215.000	711.214.000	3-022-00198-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
2	Gebugan	651.999.000	-	-	196.864.000	848.863.000	3-022-00828-4	Bank Jateng Cab. Ungaran
3	Jatijajar	651.999.000	-	-	176.706.000	828.705.000	3-022-29395-7	Bank Jateng Cab. Ungaran
4	Gondoriyo	651.999.000	-	-	281.638.000	933.637.000	3-022-00151-4	Bank Jateng Cab. Ungaran
5	Pagersari	651.999.000	-	-	225.892.000	877.891.000	3-022-29398-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
6	Wringinputih	651.999.000	-	-	218.918.000	870.917.000	3-022-01988-0	Bank Jateng Cab. Ungaran
7	Munding	651.999.000	-	-	181.425.000	833.424.000	3-022-29393-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
8	Bergaskidul	651.999.000	-	-	179.989.000	831.988.000	3-022-00231-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
9	Diwak	651.999.000	-	-	81.700.000	733.699.000	3-022-00804-7	Bank Jateng Cab. Ungaran
	<b>Jumlah</b>	<b>5.867.991.000</b>	-	-	<b>1.602.347.000</b>	<b>7.470.338.000</b>		
<b>XIV</b>	<b>PRINGAPUS</b>							
1	Wonoyoso	651.999.000	-	-	273.482.000	925.481.000	3-022-00184-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
2	Penawangan	651.999.000	181.634.000	-	482.759.000	1.316.392.000	3-022-23036-0	Bank Jateng Cab. Ungaran
3	Wonorejo	651.999.000	181.634.000	-	449.779.000	1.283.412.000	3-022-00150-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
4	Klepu	651.999.000	-	-	199.750.000	851.749.000	2-022-00362-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
5	Jatirunggo	651.999.000	-	-	447.467.000	1.099.466.000	3-022-01970-7	Bank Jateng Cab. Ungaran
6	Derekan	651.999.000	-	-	108.957.000	760.956.000	3-022-00149-2	Bank Jateng Cab. Ungaran
7	Pringsari	651.999.000	-	-	159.479.000	811.478.000	3-022-01844-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
8	Candirejo	651.999.000	-	-	624.403.000	1.276.402.000	3-022-00146-8	Bank Jateng Cab. Ungaran
	<b>Jumlah</b>	<b>5.215.992.000</b>	<b>363.268.000</b>	-	<b>2.746.076.000</b>	<b>8.325.336.000</b>		
<b>XV</b>	<b>BANCAK</b>							
1	Pucung	651.999.000	-	144.096.000	175.238.000	971.333.000	3-022-23098-0	Bank Jateng Cab. Ungaran
2	Bantal	651.999.000	-	144.096.000	223.623.000	1.019.718.000	3-022-23085-8	Bank Jateng Cab. Ungaran
3	Jlumpang	651.999.000	-	144.096.000	115.367.000	911.462.000	3-022-23079-3	Bank Jateng Cab. Ungaran
4	Plumutan	651.999.000	-	-	378.933.000	1.030.932.000	3-022-20365-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
5	Wonokerto	651.999.000	-	-	213.228.000	865.227.000	3-022-23078-5	Bank Jateng Cab. Ungaran
6	Rejosari	651.999.000	-	144.096.000	282.190.000	1.078.285.000	3-022-23082-3	Bank Jateng Cab. Ungaran
7	Boto	651.999.000	-	-	255.035.000	907.034.000	3-022-23037-8	Bank Jateng Cab. Ungaran

No.	Nama Desa / Kecamatan	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	DANA DESA	Nomor Rekening	Bank
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Lembu	651.999.000	-	-	370.276.000	1.022.275.000	3-022-23034-3	Bank Jateng Cab. Ungaran
9	Bancak	651.999.000	-	144.096.000	307.432.000	1.103.527.000	3-022-23097-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
	<b>Jumlah</b>	<b>5.867.991.000</b>	-	<b>720.480.000</b>	<b>2.321.322.000</b>	<b>8.909.793.000</b>		
<b>XVI</b>	<b>KALIWUNGU</b>							
1	Udanwuh	651.999.000	-	-	53.370.000	705.369.000	3-022-01850-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
2	Rogomulyo	651.999.000	-	-	267.768.000	919.767.000	2-022-03234-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
3	Papringan	651.999.000	-	-	103.580.000	755.579.000	3-022-22905-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
4	Jetis	651.999.000	-	-	167.828.000	819.827.000	3-022-01831-0	Bank Jateng Cab. Ungaran
5	Payungan	651.999.000	-	-	205.378.000	857.377.000	3-022-01867-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
6	Kener	651.999.000	-	-	93.640.000	745.639.000	3-022-23980-4	Bank Jateng Cab. Ungaran
7	Pager	651.999.000	-	-	76.967.000	728.966.000	3-022-01847-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
8	Mukiran	651.999.000	-	-	131.075.000	783.074.000	3-022-01872-7	Bank Jateng Cab. Ungaran
9	Siwal	651.999.000	-	-	105.820.000	757.819.000	3-022-01849-2	Bank Jateng Cab. Ungaran
10	Kradenan	651.999.000	-	-	141.631.000	793.630.000	3-022-22920-5	Bank Jateng Cab. Ungaran
11	Kaliwungu	651.999.000	-	-	180.611.000	832.610.000	3-022-22472-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
	<b>Jumlah</b>	<b>7.171.989.000</b>	-	-	<b>1.527.668.000</b>	<b>8.699.657.000</b>		
<b>XVII</b>	<b>UNGARAN BARAT</b>							
1	Nyatnyono	651.999.000	-	-	223.858.000	875.857.000	3-022-20257-9	Bank Jateng Cab. Ungaran
2	Keji	651.999.000	-	-	132.490.000	784.489.000	3-022-01886-7	Bank Jateng Cab. Ungaran
3	Lerep	651.999.000	-	-	273.534.000	925.533.000	3-022-01692-9	Bank Jateng Cab. Ungaran
4	Branjang	651.999.000	-	-	179.185.000	831.184.000	3-022-01964-2	Bank Jateng Cab. Ungaran
5	Kalisidi	651.999.000	-	-	253.739.000	905.738.000	3-022-01048-3	Bank Jateng Cab. Ungaran
6	Gogik	651.999.000	-	-	146.986.000	798.985.000	3-022-00220-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
	<b>Jumlah</b>	<b>3.911.994.000</b>	-	-	<b>1.209.792.000</b>	<b>5.121.786.000</b>		
<b>XVIII</b>	<b>UNGARAN TIMUR</b>							
1	Kalongan	651.999.000	-	-	295.959.000	947.958.000	3-022-01933-2	Bank Jateng Cab. Ungaran
2	Mluweh	651.999.000	-	-	184.975.000	836.974.000	3-022-00148-4	Bank Jateng Cab. Ungaran
3	Leyangan	651.999.000	-	-	151.392.000	803.391.000	3-022-00161-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
4	Kalikayen	651.999.000	-	-	234.156.000	886.155.000	3-022-00284-7	Bank Jateng Cab. Ungaran
5	Kawengen	651.999.000	-	-	454.555.000	1.106.554.000	3-022-03746-2	Bank Jateng Cab. Ungaran
	<b>Jumlah</b>	<b>3.259.995.000</b>	-	-	<b>1.321.037.000</b>	<b>4.581.032.000</b>		

No.	Nama Desa / Kecamatan	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	DANA DESA	Nomor Rekening	Bank
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>XIX</b>	<b>BANDUNGAN</b>							
1	Banyukuning	651.999.000	-	-	502.073.000	1.154.072.000	3-022-26117-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
2	Candi	651.999.000	-	-	250.560.000	902.559.000	3-022-00234-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
3	Jetis	651.999.000	-	-	152.248.000	804.247.000	3-022-00939-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
4	Sidomukti	651.999.000	-	-	401.466.000	1.053.465.000	3-022-00236-7	Bank Jateng Cab. Ungaran
5	Jimbaran	651.999.000	-	-	103.773.000	755.772.000	3-022-00237-5	Bank Jateng Cab. Ungaran
6	Pakopen	651.999.000	-	-	175.741.000	827.740.000	3-022-01973-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
7	Mlilir	651.999.000	-	-	278.608.000	930.607.000	3-022-00222-7	Bank Jateng Cab. Ungaran
8	Kenteng	651.999.000	-	-	186.672.000	838.671.000	3-022-29387-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
9	Duren	651.999.000	-	-	283.489.000	935.488.000	3-022-00233-2	Bank Jateng Cab. Ungaran
	<b>Jumlah</b>	<b>5.867.991.000</b>	-	-	<b>2.334.630.000</b>	<b>8.202.621.000</b>		
<b>Total</b>		<b>135.615.792.000</b>	<b>726.536.000</b>	<b>3.026.016.000</b>	<b>45.298.332.000</b>	<b>184.666.676.000</b>		

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN